



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.B/2014/PN Snt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Angga Saputra Bin Ilyas;**
2. Tempat lahir : Sengeti;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 14 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan  
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 8 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 147/Pen.Pid/2014/PN Snt., tanggal 09 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 147/Pid.B/2014/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2014/PN Snt., tanggal 13 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Saputra Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANAidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin ILYAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
  - 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit;(Dikembalikan kepada pemiliknya PT Brahma Bina Bakti);
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nopol BH 9022 GK;(Dikembalikan kepada pemiliknya Marlina);
  - 1 (satu) buah tojok besi sepanjang 1 (satu) meter;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg Perk Nomor PDM-72/SGT/10/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Angga Saputra Bin Ilyas dan Sdr Asyadi (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik PT Brahma Bina Bakti KM 49 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr Asyadi (belum tertangkap) pergi ke kebun Inti Afdeling A Blok A-2 milik PT Brahma Bina Bakti dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Ferza milik Sdr Asyadi, dalam perjalanan Terdakwa dan Sdr Asyadi melihat tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen di tempat Penampungan Buah (TPH) / dipinggir jalan, melihat situasi sekitar sepi maka timbul niat Terdakwa dan Sdr Asyadi untuk mengambil buah sawit tersebut, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya PT Brahma Bina Bakti Terdakwa dan Sdr Asyadi mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dan memindahkannya dengan menggunakan tojok yang sudah dipersiapkan sebelumnya ketempat lahan pribadi masyarakat dengan maksud untuk disembunyikan sebelum diangkut, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr Asyadi dengan menggunakan mobil Carry Pick Up warna hitam BH 9022 GK milik Sdr Asyadi mengangkut 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit, namun diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak Perusahaan sedangkan Sdr Asyadi berhasil melarikan diri;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr Asyadi tersebut, PT Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sebesar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar dan Saksi tandatangani;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti;
  - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Lahan Inti Kebun Kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti Km 49 RT 16 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr Sdr Asyadi (belum tertangkap);
  - Bahwa Terdakwa bersama Sdr Sdr Asyadi mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Brahma Bina Bakti;
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian ketika Saksi Kasidi (Satpam) sekira pukul 14.00 wib melakukan patroli rutin di lahan sawit Afdeling A Blok A-2 dan melihat tumpukan buah kelapa sawit yang baru dipanen oleh karyawan hilang selanjutnya memberitahukan kepada Saksi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Kasidi Bin Paiman, Saksi Paulinus Bin Paulus Mitan, Samsul Hadi Bin Parwo melakukan pengintaian dan sekira pukul 21.00 Wib ada 1 (satu) unit mobil carry pick up masuk ke lokasi Afdeling A Blok A-2 tempat buah kelapa sawit yang telah hilang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bersama Sdr Sdr Asyadi melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil buah sawit milik PT Brahma Bina Bakti yang telah dipanen oleh karyawan PT tersebut di tempat penampungan hasil (TPH) dan dengan menggunakan tojok besi memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke lahan milik masyarakat yang masih dalam lokasi lahan inti kebun sawit PT tersebut;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Sdr Asyadi dengan menggunakan mobil Carry Pick Up Nopol BH 9022 GK milik Sdr Sdr Asyadi yang dikemudikan oleh Sdr Sdr Asyadi mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Kasidi Bin Paiman, Saksi Paulinus Bin Paulus Mitan dan Samsul Hadi Bin Parwo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Sdr Asyadi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Sdr Sdr Asyadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh Polres Muaro Jambi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr Sdr Asyadi, PT Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sebesar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2 Paulinus Bin Paulus Mitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar dan Saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi nya pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Lahan Inti Kebun Kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti Km 49 RT 16 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr Asyadi (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Asyadi mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian ketika Saksi Kasidi (Satpam) sekira pukul 14.00 Wib melakukan patroli rutin di lahan sawit Afdeling A Blok A-2 dan melihat tumpukan buah kelapa sawit yang baru dipanen oleh karyawan hilang selanjutnya memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Joko Hadi Kusumo Bin Suparman;

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 147/Pid.B/2014/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, Saksi Kasidi Bin Paiman, Samsul Hadi Bin Parwo melakukan pengintaian dan sekira pukul 21.00 WIB ada 1 (satu) unit mobil carry pick up masuk ke lokasi Afdeling A Blok A-2 tempat buah kelapa sawit yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Asyadi melakukan pencurian dengan cara mengambil buah sawit milik PT Brahma Bina Bakti yang telah dipanen oleh karyawan PT tersebut di tempat penampungan hasil (TPH) dan dengan menggunakan tojok besi memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke lahan milik masyarakat yang masih dalam lokasi lahan inti kebun sawit PT tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Asyadi dengan menggunakan mobil Carry Pick Up Nopol BH 9022 GK milik Sdr Asyadi yang dikemudikan oleh Sdr Asyadi mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, Saksi Kasidi Bin Paiman, dan Samsul Hadi Bin Parwo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Asyadi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Sdr Asyadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh Polres Muaro Jambi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sebesar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**3 Kasidi Bin Paiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar dan Saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi nya pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Lahan Inti Kebun Kelapa Sawit PT Brahma Bina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Km. 49 RT 16 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pemiliknya PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian ketika Saksi melakukan patroli rutin sekira pukul 14.00 Wib dan melihat dilahan sawit Afdeling A Blok A-2 telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit yang baru dipanen oleh karyawan selanjutnya memberitahukan kepada Saksi Joko Hadi Kusumo Bin Suparman dan Saksi Paulinus Bin Paulus Mitan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, Saksi Paulinus Bin Mitan, Samsul Hadi Bin Parwo melakukan pengintaian dan sekira pukul 21.00 Wib ada 1 (satu) unit mobil carry pick up masuk ke lokasi Afdeling A Blok A-2 tempat buah kelapa sawit yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya melakukan pencurian dengan cara mengambil buah sawit milik PT Brahma Bina Bakti yang telah dipanen oleh karyawan PT tersebut di tempat penampungan hasil (TPH) dan dengan menggunakan tojok besi memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke lahan milik masyarakat yang masih dalam lokasi lahan inti kebun sawit PT tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama temannya menggunakan mobil Carry Pick Up Nopol BH 9022 GK yang dikemudikan oleh temannya mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, Saksi Kasidi Bin Paiman, dan Samsul Hadi Bin Parwo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya Sdr Asyadi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Sdr Asyadi berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh Polres Muaro Jambi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sebesar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Lahan Inti Kebun Kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti Km 49 RT 16 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sawit tersebut bersama Sdr Asyadi (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa merencanakan pencurian bersama Sdr Asyadi, pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 masuk kelahan sawit PT Brahma Bina Bakti dan melihat lahan inti Afdeling A Blok A-2 ada buah kelapa sawit yang telah dipanen selanjutnya Terdakwa dan Sdr Asyadi sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Asyadi melakukan pencurian dengan cara memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok besi dipindahkan dari lahan tempat penampungan buah (TPH) ke lahan milik masyarakat yang masih dalam lokasi lahan inti kebun sawit PT tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Asyadi mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Carry Pick Up Nopol BH 9022 GK milik Sdr Asyadi yang dikemudikan oleh Sdr Asyadi;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Asyadi mengambil buah sawit tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa ditengah perjalanan yang masih di lahan kebun sawit tersebut Terdakwa dan Sdr Asyadi ditangkap oleh Saksi Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, Saksi Paulinus Bin Paulus Mitan, Saksi Kasidi Bin Paiman, dan Sdr Samsul Hadi Bin Parwo;
- Bahwa pada saat ditangkap Sdr Asyadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan oleh Polres Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nopol BH 9022 GK;
- 1 (satu) buah tojok besi sepanjang 1 (satu) meter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Lahan Inti Kebun Kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti Km 49 RT 16 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sawit tersebut bersama Sdr Asyadi (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa merencanakan pencurian bersama Sdr Asyadi, pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 masuk kelahan sawit PT Brahma Bina Bakti dan melihat lahan inti Afdeling A Blok A-2 ada buah kelapa sawit yang telah dipanen selanjutnya Terdakwa dan Sdr Asyadi sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Asyadi melakukan pencurian dengan cara memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok besi dipindahkan dari lahan tempat penampungan buah (TPH) ke lahan milik masyarakat yang masih dalam lokasi lahan inti kebun sawit PT tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Asyadi mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Carry Pick Up Nopol BH 9022 GK milik Sdr Asyadi yang dikemudikan oleh Sdr Asyadi;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Asyadi mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa ditengah perjalanan yang masih di lahan kebun sawit tersebut Terdakwa dan Sdr Asyadi ditangkap oleh Saksi Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, Saksi Paulinus Bin Paulus Mitan, Saksi Kasidi Bin Paiman, dan Sdr Samsul Hadi Bin Parwo;
- Bahwa pada saat ditangkap Sdr Asyadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sebesar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 147/Pid.B/2014/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Angga Saputra Bin Ilyas yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib telah terjadi pencurian di Lahan Inti Kebun Kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti Km 49 RT 16 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama sdr Asyadi;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa merencanakan pencurian bersama Sdr Asyadi karena melihat lahan inti Afdeling A Blok A-2 ada buah kelapa sawit yang telah dipanen selanjutnya Terdakwa dan Sdr Asyadi sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersama Sdr Asyadi memindahkan buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti dengan menggunakan tolok besi dipindahkan dari lahan tempat penampungan buah (TPH) ke lahan milik masyarakat yang masih dalam lokasi lahan inti kebun sawit PT tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Asyadi mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Carry Pick Up Nopol BH 9022 GK milik Sdr Asyadi yang dikemudikan oleh Sdr Asyadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa yang mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik PT Brahma Bina Bakti; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa PT Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sebesar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa unsur ke-4 yaitu “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini mengandung pengertian, bahwa pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijadikan sebagai faktor pemberat pidana, yang apabila terpenuhi maka ancaman pidana maksimum terhadap tindak pidana tersebut dapat ditambah sepertiganya, sedangkan apabila tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tindak pidana pokoknya yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi tidak terbukti sebab unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bukan merupakan unsur delik pokok yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa perbuatan pencurian 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti tersebut di atas telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya Sdr Asyadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Lahan Inti Kebun Kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti Km 49 RT 16 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa merencanakan pencurian bersama Sdr Asyadi, karena melihat lahan inti Afdeling A Blok A-2 ada buah kelapa sawit yang telah dipanen selanjutnya Terdakwa dan Sdr Asyadi sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr Asyadi melakukan pencurian dengan cara memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok besi dipindahkan dari lahan tempat penampungan buah (TPH) ke lahan milik masyarakat yang masih dalam lokasi lahan inti kebun sawit PT tersebut, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Asyadi mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Carry Pick Up Nopol BH 9022 GK milik Sdr Asyadi yang dikemudikan oleh Sdr Asyadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini harus dinyatakan telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang ternyata telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit, terhadap barang bukti tersebut adalah benar milik PT Brahma Bina Bakti, maka terhadap barang bukti ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Brahma Bina Bakti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nopol BH 9022 GK, terhadap barang bukti tersebut adalah milik Marlina, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Marlina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok besi sepanjang 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya, untuk pembinaan terhadap diri Terdakwa maupun demi adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Brahma Bina Bakti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Saputra Bin Ilyas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
  - 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pemiliknya PT Brahma Bina Bakti;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nopol BH 9022 GK;Dikembalikan kepada pemiliknya Marlina;
  - 1 (satu) buah tojok besi sepanjang 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, oleh Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ultry Meilizayeni, S.H., M.H. dan Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dian Susanty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.